



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Jambi Nomor 3, Binjai Selatan, Kota Binjai, Sumatera Utara 20723 Telepon (061) 8829401 Laman
dpmpstsp.binjaikota.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI

Nomor : 400.3.2 / 006 / IV / PAUD / 2024

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI

- Membaca : Surat Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Nomor 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Walikota Binjai Nomor 31 Tahun 2012, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Binjai, tanggal 05 Juni 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KOTA BINJAI TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

PERTAMA : Telah memenuhi syarat dan tata cara memperoleh izin PAUD.

KEDUA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan Masyarakat :

Nama : YAYASAN PENDIDIKAN NAFIZA BINJAI
Jenis Pendidikan : PAUD
Alamat Sekolah : JL. GUNUNG SELAMAT LK. VII
: KEL. TANAH MERAH KEC. BINJAI SELATAN
Pemilik : SYAIFULLAH NASUTION
Kepala Sekolah : SALMI
Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN NAFIZA BINJAI
Ketua Yayasan : DARMAWAN

KETIGA : PAUD yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
- Mentaati peraturan perundang-undangan atau yang akan ditentukan kemudian.
- Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal : 01 April 2024 sampai tanggal : 20 Maret 2029



Dikeluarkan di : Binjai
Pada Tanggal : 01 April 2024

an. WALIKOTA BINJAI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU


HENY SRI DEWI SITEPU, SE, M.SP
PEMBINA TK. I
NIP. 19770312 199602 2 001